

DISERTASI

**REFORMULASI KONSEP SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
YANG BERAKIBAT KERUGIAN PENDAPATAN NEGARA**



SISWANDI HENDARTA, S.E., S.H., M.H.

NIM : 031717017314

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**REFORMULASI KONSEP SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
YANG BERAKIBAT KERUGIAN PENDAPATAN NEGARA**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan
Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari Kamis, 22 Desember 2022**

**SISWANDI HENDARTA, S.E., S.H., M.H.
NIM. 031717017314**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2022**

Oleh:

Promotor,



Prof. Dr. Tatiek Sri Diatmasti, S.H., M.S.
NIP 195003061980032002

Kopromotor,



Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP 196009291985022001

Mengetahui:

**Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP 196504191990021001

PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S

Ko-Promotor : Dr. Sarwirini, S.H., M.S

MOTTO

**AJARLAH KAMI MENGHITUNG HARI-HARI KAMI SEHINGGA KAMI
BEROLEH HATI YANG BIJAKSANA
(90:12)**

Peneliti

SISWANDI HENDARTA

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 19 Oktober 2022

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Ko-Promotor : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Anggota : Prof. Dr. Moh Djafar Saidi, S.H., M.H.

Dr. Sukardi, S.H., M.H..

Dr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 725/UN3.1.3/KD/2022

Tanggal : 19 Oktober 2022

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 21 November 2021

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Ko-Promotor : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Sekretaris : Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.

Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 834/UN3.1.3/KD/2022

Tanggal : 15 Desember 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siswandi Hendarta

NIM : 031717017314

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul “REFORMULASI KONSEP SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK YANG BERAKIBAT KERUGIAN PENDAPATAN NEGARA” adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta buka merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 22 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Siswandi Hendarta

NIM. 031717017314

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Yesus Kristus Tuhan kami yang telah memberikan kesempatan serta mengaruniakan hikmat-Nya diantara segala kelemahan dan keterbatasan Peneliti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“REFORMULASI KONSEP SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK YANG BERAKIBAT KERUGIAN PENDAPATAN NEGARA”** sebagai syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya sehingga Peneliti berharap semoga disertasi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca dan menambah khazanah keilmuan hukum di bidang perpajakan.

Untuk menyelesaikan penelitian naskah ujian disertasi ini tentu tidak dapat dilepaskan oleh peran dari beberapa pihak yang telah ikut meluangkan waktu, pikiran dan tenaga, oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,

M.S. selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dedikasi, kesabaran dan semangat serta inspirasinya yang luar biasa sebagai intelektual sekaligus ilmuwan yang menginspirasi saya dalam menyelesaikan studi doktoral ini.

Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., selaku Ko-Promotor sekaligus Pembimbing Akademik yang sejak masa perkuliahan telah memberikan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dedikasi, kesabaran dan semangat serta inspirasinya yang luar biasa serta

memfasilitasi berbagai kebutuhan administrasi akademik serta memberikan literatur-literatur yang berguna sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian naskah ujian disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya juga kepada Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., MT., Ak., C.M.A, selaku Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk mengikuti Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya juga sampaikan kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Alm. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2015-2020, pengganti beliau, Prof. Dr. Dr. Abd. Shomad, Drs, S.H., M.H, yang juga dosen pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pengganti beliau, Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D, yang juga penguji ujian klasifikasi Peneliti serta dosen pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta seluruh jajarannya, termasuk kepada para pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga sehingga menjadi tempat menimba ilmu yang sangat nyaman dan menyenangkan.
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof. Dr. Sri

Hajati, S.H., M.S selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2015-2020 yang dengan setia memberi dorongan, semangat dan arahan kepada Peneliti dalam menyelesaikan naskah disertasi ini.

3. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn, selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Brahma Astagiri, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2020-2021, dan Ibu Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2015-2020.
4. Para dosen pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang Peneliti hormati yaitu Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, Prof. Dr. Abd Shomad, Drs., S.H., M.H, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H, Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D, Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N, Ibu Dr. Sarwirini, S.H. M.S, serta Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H, yang telah menyumbangkan waktu dan tenaganya untuk mendidik Peneliti.
5. Penguji Ujian Kualifikasi yakni Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H, M.S, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, S.H., M.S, LL.M., Ibu Dr. Sarwirini, S.H. M.S, Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D, Bapak Dr. M. Hadi Subhan, S.H., C.N., M.H., dan Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. yang telah memberikan banyak masukan

demi memperkaya naskah disertasi ini.

6. Penguji Ujian Proposal yakni Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S, Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H, Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, Ibu Dr. Sarwirini, S.H. M.S, Bapak Dr. M. Hadi Subhan, S.H., C.N., M.H, Ibu Dr. Liliek Pudjiastuti, S.H., M.H serta Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H, yang telah memberikan banyak masukan demi memperkaya naskah disertasi ini.
7. Penguji Ujian Kelayakan yakni Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H, Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., Ibu Dr. Sarwirini, S.H. M.S, Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Sukardi S.H., M.H dan Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum, yang telah memberikan banyak masukan demi memperkaya naskah disertasi ini.
8. Penguji Ujian Tertutup (Tahap I) yakni Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H selaku Ketua Tim Penguji, Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S, selaku Promotor, Ibu Dr. Sarwirini, S.H. M.S, selaku Ko-Promotro, Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H, Bapak Dr. Sukardi S.H., M.H, Bapak Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H dan Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H, yang telah memberikan banyak masukan demi memperkaya naskah disertasi ini.
9. Penguji Ujian Terbuka (Tahap II) yakni Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku ketua sidang, Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S, selaku Promotor, Ibu Dr. Sarwirini, S.H. M.S, selaku Ko-Promotro, Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. selaku sekretaris, Bapak Dr. Agung

Sujatmiko, S.H., M.H., Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Bapak Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H., Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. dan Ibu Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D. yang telah memberikan banyak masukan demi memperkaya naskah disertasi ini.

10. Para Bapak dan Ibu yang bertugas melayani administrasi selama saya menempuh studi sebagai mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam kesempatan ini Peneliti juga menyampaikan hormat kepada almarhum kedua orang tua saya yang semasa hidupnya terus mendorong saya untuk meraih pendidikan tertinggi serta saudara saudara saya yang selalu memberikan dukungan moral untuk menyelesaikan pendidikan doktoral ini. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada istri yang telah sabar mendampingi Peneliti menyelesaikan Pendidikan doktoral ini serta kedua anakku yang telah ikut memberikan semangat dan dukungan penuh berupa dukungan doa sehingga menjadi sumber semangat Peneliti dalam menyelesaikan penelitian disertasi ini.

Teman-teman mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2017: Ibu Dr. Yenny Eta Widyanti S.H., M.Hum, Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, Bapak Dr. Trian Yuli Diarsa, S.H., M.H, Indrawati, S.H., LL.M., Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M., Lydia Sherry Muis, S.H., M.Kn., M.H., Sigit Nugroho, S.H., M.H., Tahegga Primananda Alfatih, S.H., M.H., Roni Sulistyanto Luhukay, S.H., M.H., Muhammad Ridha, S.H., M.Kn., M.H.

Terakhir, terima kasih kepada pihak yang terkasih yang telah memberikan dukungan berupa semangat dan doa kepada Peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Semoga naskah penelitian ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan segala kemuliaan saya kembalikan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

Surabaya, Desember 2022

Peneliti

SUMMARY

The Concept Reformulation of Tax Filling Report (Tax Filling Report hereinafter referred to as “Surat Pemberitahuan Pajak”) may cause State Revenues Losses.

The fiscal system in Indonesia adheres to the self-assessment principle, which is to self-calculate its tax obligations as regulated in Article 12 of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 as last amended by Law Number 16 of 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures, (hereinafter referred to as UUKUP), namely that every Taxpayer is obliged to pay the tax owed in accordance with the provisions of the tax laws and regulations, without relying on the existence of a Tax Assessment Letter. In principle, tax is payable at the time a taxable object arises, but for the purposes of tax administration when the tax becomes due are:

- a. at one time, for Income Tax withheld by a third party;*
- b. at the end of the term, for Income Tax withheld by employers, or collected by other parties for business activities, or by Taxable Entrepreneurs for the collection of Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods; or*
- c. at the end of the Tax Year, for Income Tax.*

Based on the provisions in Article 1 number 15 UUKUP, a Tax Assessment Letter (hereinafter referred to as SKP) is an assessment letter which includes Underpaid Tax Assessment Letters, Additional Underpaid Tax Assessment Letters, Zero Tax Assessment Letters, or Overpaid Tax Assessment Letters, each of which explained as follows:

- 1) *Underpaid Tax Assessment is a tax assessment letter that determines the amount of the principal tax, the amount of tax credits, the amount of underpayment of the principal tax, the amount of administrative sanctions, and the amount of tax accrued. (Article 1 point 16 UUKUP);*
- 2) *Additional Underpaid Tax Assessment is a tax assessment letter that determines addition to the amount of tax that has been determined. (Article 1 point 17 UUKUP);*
- 3) *Zero Tax Assessment is a tax assessment letter that determines the principal amount of tax equal to the amount of tax credits or tax that is not payable and there are no tax credits. (Article 1 point 18 UUKUP)*
- 4) *Overpaid Tax Assessment is a tax assessment letter that determines the amount of overpaid tax because the amount of tax credit is greater than the tax payable or should not be payable.*

Based on these provisions, the Directorate General of Taxes is not obliged to issue SKP on all Tax Filling Report (hereinafter referred to as Surat Pemberitahuan) submitted by Taxpayers. The definition of Tax Filling Report as referred to in Article 1 point 11 UUKUP is a letter used by a Taxpayer to report the calculation and/or payment of taxes, tax objects and/or non-tax objects, and/or assets and liabilities in accordance with the provisions of the tax laws and regulations. Based on the fulfillment of the obligation for the delivery period of the Tax Filling Report, the Tax Filling Report includes:

- a. Periodic Tax Filling Report is a Letter of Tax Filling Report for a Tax Period.*
- b. Annual Tax Filling Report is a Tax Filling Report for a tax year or part of a*

tax year.

The function of the Tax Filling Report for Income Taxpayers is as a means to report and account for the calculation of the actual tax payable and to report on:

- a. payment or settlement of taxes that have been carried out independently and/or through withholding or collection by other parties in 1 (one) Tax Year or Part of a Tax Year;*
- b. income which is a tax object and/or non-tax object;*
- c. assets and liabilities; and/or*
- d. payment from the withholding agent or collector regarding the withholding or collection of individual or other corporate taxes within 1 (one) Tax Period in accordance with the provisions of the tax laws and regulations.*

For Taxable Entreprises,, the function of a Tax Filling Report is as a means to report and account for the calculation of the amount of Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods that is actually payable and to report on:

- a. input tax credit against output tax; and*
- b. payment or settlement of taxes that have been carried out by the Taxable Entrepreneur himself and/or through other parties in one Tax Period, in accordance with the provisions of the tax laws and regulations.*

For tax withholders or collectors, Tax Filling Report function as a means to report and account for taxes withheld or collected and deposited.

In the event that the issuance of an SKP is only limited to certain Taxpayers due to incorrect filling out of the Tax Filling Report or due to the discovery of

fiscal data that was not reported by the Taxpayer. On the other hand, this provision also stipulates that taxpayers who have correctly calculated and paid the amount of tax payable in accordance with the provisions of the tax laws and regulations, and reported it in a tax return, do not need to be given an SKP or a tax collection letter (hereinafter referred to as STP).). The amount of tax owed which has been deducted, collected, or which must be paid by the Taxpayer after the time or period for payment of settlement as referred to in Article 9 and Article 10 paragraph (2) UUKUP, by the Taxpayer must be deposited into the state treasury through the place of payment regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance as referred to in Article 10 paragraph (1) UUKUP.

After tax settlement payments, taxpayers are required to report their tax obligations as stipulated in Article 3 paragraph (1) of UUKUP, namely that every taxpayer is required to fill out a tax return correctly, completely and clearly, in Indonesian using Latin letters, Arabic numerals, Rupiah currency unit, and sign and submit it to the office of the Directorate General of Taxes where the Taxpayer is registered or confirmed or another place determined by the Director General of Taxes. What is meant by filling out a tax return is filling out a tax return form, in paper form and/or in electronic form, correctly, completely, and clearly in accordance with the filling instructions provided based on the provisions of the tax laws and regulations. Meanwhile, what is meant by correct, complete, and clear in filling out a Tax Return are:

- a. correct is correct in calculation, including correct in applying the provisions of tax laws and regulations, in writing, and in accordance with the actual*

situation;

- b. complete is containing all the elements related to the tax object and other elements that must be reported in the Tax Return; and*
- c. clear is to report the origin or source of the tax object and other elements that must be reported in the Tax Filling Report.*

The Tax Filling Report that has been filled out correctly, completely and clearly must be submitted to the office of the Directorate General of Taxes where the Taxpayer is registered or confirmed or another place determined by the Director General of Taxes, as well as the obligation to submit Tax Returns by tax withholders or collectors for each Tax period. Violations of tax obligations committed by taxpayers, insofar as they involve tax administration actions, are subject to administrative sanctions by issuing SKP or STP while those involving criminal acts in the field of taxation are subject to criminal sanctions. Criminal sanctions related to the obligation of taxpayers to submit tax returns are regulated in Articles 39 and 39A of UUKUP.

In fulfilling tax obligations by taxpayers, it does not rule out the possibility of errors or mistakes in applying the provisions of tax regulations carried out by taxpayers either due to a lack of understanding in fulfilling tax regulations or negligence/negligence or on purpose. In such circumstances, it is very likely that errors or mistakes will occur in applying the provisions of tax regulations as a consequence of which taxpayers are asked to calculate their own tax obligations in accordance with applicable tax regulations so that taxpayers can make mistakes or make mistakes or even be incorrect in filling out Tax Filling Report.

As a result of errors or mistakes or incorrectness in applying the provisions of the tax regulations, it is very possible that the actions of the Taxpayer can harm the state so that they are threatened with criminal sanctions.

The formulation in Article 38 UUKUP and its explanation does not explain or does not confirm the concept of a Tax Filling Report whose contents are incorrect or incomplete or attaches incorrect information that may result in administrative sanctions. State financial losses. The formulation in article 38 of UUKUP only explains that violations of tax obligations committed by taxpayers, insofar as they are related to tax administration actions, are subject to administrative sanctions by issuing tax assessment letters or tax collection letters.

In the explanatory memory of Article 38 UUKUP it is explained that:

Violations of tax obligations committed by taxpayers, as long as they involve tax administration actions, are subject to administrative sanctions by issuing tax assessment letters or tax collection letters, while those involving criminal acts in the field of taxation are subject to criminal sanctions.

The acts or actions referred to in this article are not administrative violations but constitute criminal acts in the field of taxation.

With the existence of these criminal sanctions, it is hoped that the awareness of taxpayers to comply with tax obligations as stipulated in the tax laws and regulations will grow. The negligence referred to in this article means being unintentional, negligent, not careful, or not paying attention to their obligations so that these actions can cause losses to state revenues.

In Article 39 paragraph (1) letters c and d of UUKUP, the formulation also appears that any person who intentionally does not submit a tax return (letter c) or submits a tax return and/or statement whose contents are incorrect or incomplete so that it can cause a loss to income penal sanctions country.

Based on the description of the background of the problem above, the Researcher found legal issues in the form of uncertainty in law enforcement against violations of tax law in terms of submitting Tax Filling Report whose contents are incorrect or incomplete, or attaching information whose contents are incorrect with violations of tax law in the case of submitting Tax Filling Report. Notifications whose contents are incorrect or incorrect in applying the provisions of tax regulations and researchers comparing the concept of losses on state revenue with the concept of state financial losses and legal issues are used as the central theme of this study, namely "Reformulation of the Concept of Tax Filling Report Resulting in Loss of State Income".

The purpose of this study is to reformulate the concept of a Tax Filling Report whose contents are incorrect or incomplete, or to attach a statement whose contents are incorrect with the concept of a Tax Filling Report whose contents are wrongly or erroneous in applying the provisions of tax regulations and to reformulate the concept of losses on state revenues as a reduction in money that should be received by the State as a result of submitting a Tax Filling Report whose contents are incorrect or incomplete, or attaching information whose contents are incorrect or incorrect or erroneous in applying the provisions of tax regulations.

The benefit of this research is to contribute to the development of legal science, especially in the field of administrative law and tax law related to the reformulation of the concept of Tax Filling Report whose contents are incorrect or incomplete, or attaching information whose contents are incorrect or tax

returns whose contents are incorrect or incorrect. in implementing the provisions of tax regulations as well as providing input and considerations for policy makers in terms of reformulating the concept of loss of state revenue as reduced money that should be received by the state.

The approach used in this study is normative juridical, namely an approach commonly called the statute approach, comparative approach and conceptual approach. The statutory approach (statute approach) is an approach that starts from the provisions of the applicable laws and regulations in connection with the problem under study. In the statutory approach, it is very necessary to understand the hierarchy of legislation because when there is a conflict of norms or conflict between laws and regulations, legal principles must be used. The main purpose of the comparative approach is to obtain information and comparisons of applied law that have specific goals, where research with this approach can be used as material for academic study to find solutions to problems. The comparison used is the application of criminal penalties in tax crimes between countries that adhere to the common law system and countries that adhere to the civil law system. The conceptual approach (conceptual approach) is research that refers to legal principles found in the views of scholars and legal doctrines. Sources of legal materials come from primary sources of legal materials including positive law legislation and secondary sources of legal materials from records, documents or writings of scholars in the field of law which can help to understand the concept, understanding and meaning of statutory regulations.

Based on research using the approach described above, it can be concluded

that the concept of a Tax Filling Report whose contents are wrong or erroneous in applying the provisions of tax regulations so that it can harm state revenues or can reduce money that should be received by the State is subject to administrative sanctions if the application violates administrative provisions. which is regulated in the provisions of the tax law while subject to criminal sanctions if in its application it violates the criminal provisions in terms of draft Tax Filling Report whose contents are incorrect or incomplete, or attaching information whose contents are incorrect, as stipulated in Articles 39 and 39A UUKUP and because of money tax is money that has not yet been included in the State Budget and Income and Expenditures (hereinafter referred to as APBN), the reduced state revenue that should be received is not referred to as state loss, so it does not need to be proven or declared by other state institutions, it is sufficient by the Directorate General of Taxes itself because it is included in its authority.

Proposal from the results of research on this legal issue is that a Tax Filling Report whose contents are wrong or erroneous in applying the provisions of tax regulations which results in a reduction in the money that should be received by the state, whose case is decided through the tax court is a violation of administrative provisions whereas in the case of submitting a Tax Filling Report whose contents are not true or incomplete, or attaching information whose content is incorrect which results in reduced money that should be received by the State, which is decided by the General Court is a violation of criminal provisions and so that policy makers consider using the narrative "reducing money that should be received by the State" compared to using the narrative "State income

loss" considering that the state is not a profit-oriented entity so that it does not know profit or loss and besides that, as well as taxes deposited into the state treasury are basically public money and this money is have entered the state budget.

RINGKASAN

REFORMULASI KONSEP SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK YANG BERAKIBAT KERUGIAN PENDAPATAN NEGARA

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut asas *self-assesment* yaitu menghitung sendiri kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (selanjutnya disebut UUKUP) yaitu bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

- a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
- b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
- c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 UUKUP, Surat Ketetapan Pajak (selanjutnya disebut SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,

Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. (Pasal 1 angka 16 UUKUP)
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (Pasal 1 angka 17 UUKUP)
- 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (Pasal 1 angka 18 UUKUP)
- 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan SKP atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Definsi Surat Pemberitahuan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 11 UUKUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pemenuhan kewajiban jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan meliputi :

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. harta dan kewajiban; dan/atau
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Dalam hal penerbitan suatu SKP hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Sebaliknya, ketentuan ini juga mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan SKP atau pun Surat Tagihan Pajak, (selanjutnya disebut STP). Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2) UUKUP, oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UUKUP.

Setelah melakukan penyetoran pajak, Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (1) UUKUP yakni bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pajak. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, demikian pula kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan SKP atau STP sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana terkait kewajiban Wajib Pajak

menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dalam Pasal 39 dan 39A UUKUP.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam menerapkan ketentuan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik karena kekurangpahaman dalam memenuhi aturan perpajakan atau lalai/alpa atau karena kesengajaan. Keadaan demikian sangat besar kemungkinan terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam menerapkan ketentuan peraturan perpajakan sebagai konsekuensi Wajib Pajak diminta menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku sehingga Wajib Pajak dapat melakukan kesalahan atau keliru atau bahkan tidak benar dalam mengisi Surat Pemberitahuan. Akibat dari kesalahan ataupun kekeliruan atau tidak benar dalam menerapkan ketentuan peraturan perpajakan tadi sangat dimungkinkan perbuatan Wajib Pajak tersebut dapat merugikan negara sehingga diancam sanksi dipidana.

Formulasi dalam Pasal 38 UUKUP berikut penjelasannya tidak menjelaskan atau tidak menegaskan konsep Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat yang berakibat disanksi administratif selain itu Pasal 38 UUKUP juga tidak memformulasikan konsep kerugian pada pendapatan Negara. Formulasi dalam pasal 38 UUKUP hanya menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak. Dalam memori penjelasan Pasal 38 UUKUP menjelaskan bahwa :

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Dalam pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UUKUP juga muncul formulasi bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (huruf c) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara disanksi pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka Peneliti menemukan isu hukum berupa ketidakpastian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum pajak dalam hal menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan Negara karena isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau dalam hal menyampaikan menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya salah atau keliru dalam menerapkan ketentuan peraturan perpajakan dan Peneliti membandingkan konsep kerugian pada pendapatan Negara dengan konsep kerugian keuangan Negara dan isu hukum ini dijadikan tema sentral penelitian ini

yaitu “Reformulasi Konsep Surat Pemberitahuan Pajak Yang Berakibat Kerugian Pendapatan Negara”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mereformulasikan konsep Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar dengan konsep Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya salah atau keliru dalam menerapkan ketentuan peraturan perpajakan serta untuk mereformulasikan konsep kerugian pada pendapatan negara sebagai berkurangnya uang yang seharusnya diterima Negara.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum administrasi dan hukum pajak yang terkait dengan reformulasi konsep Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya salah atau keliru dalam menerapkan ketentuan peraturan perpajakan serta memberikan masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam hal mereformulasi konsep kerugian pendapatan Negara sebagai berkurangnya uang yang seharusnya diterima Negara .

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang biasa disebut pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang bertitik tolak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pendekatan perundang-undangan sangat perlu memahami hierarki

perundang-undangan karena manakala terjadi konflik norma atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan maka harus digunakan asas-asas hukum.¹ Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu, dimana penelitian dengan pendekatan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian akademis untuk menemukan solusi permasalahan.² Perbandingan yang dipakai adalah penerapan pidana dalam tindak pidana perpajakan di antara negara- negara yang menganut sistim *common law* dengan negara-negara yang menganut sistim *civil law*. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian yang merujuk kepada prinsi-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan para sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.³ Sumber bahan hukum berasal dari sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan hukum positif dan sumber bahan hukum sekunder catatan, dokumen maupun karya tulis para sarjana di bidang hukum yang dapat membantu untuk memahami konsep, pengertian dan makna dari peraturan UU.

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan pendekatan sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya salah atau keliru dalam menerapkan ketentuan peraturan perpajakan sehingga dapat mengurangi uang yang seharusnya diterima Negara dikenai sanksi administratif adalah apabila dalam penerapannya melanggar ketentuan administrasi yang diatur dalam ketentuan perundang-

¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 13

² *Ibid*, h. 172-173

³ *Ibid*, h. 178

undangan perpajakan sedangkan dikenai sanksi pidana apabila dalam penerapannya melanggar ketentuan pidana dalam hal konsep Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan 39A UUKUP dan karena uang pajak adalah uang yang belum masuk ke dalam Anggaran dan Pendapatan serta Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) maka berkurangnya penerimaan pendapatan Negara yang seharusnya diterima tidak disebut sebagai kerugian Negara, sehingga tidak perlu dibuktikan atau dinyatakan oleh lembaga negara yang lain, cukup oleh Direktorat Jendral Pajak sendiri karena termasuk dalam kewenangannya.

Saran dari hasil penelitian terhadap isu hukum ini adalah bahwa Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya salah atau keliru dalam menerapkan ketentuan peraturan perpajakan yang berakibat berkurangnya uang yang seharusnya diterima Negara, yang perkaranya diputus melalui Pengadilan Pajak merupakan pelanggaran ketentuan administratif sedangkan dalam hal menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar yang berakibat berkurangnya uang yang seharusnya diterima Negara, yang diputus melalui Peradilan Umum merupakan pelanggaran ketentuan pidana dan agar para pembuat kebijakan mempertimbangkan menggunakan narasi “berkurangnya uang yang seharusnya diterima Negara” dibanding dengan menggunakan narasi “kerugian pendapatan Negara” mengingat negara bukan *profit-oriented entity* sehingga tidak mengenal untung atau rugi dan selain itu, pajak yang disetorkan ke kas negara pada dasarnya

adalah uang masyarakat dan uang tersebut belum masuk ke APBN.

ABSTRACT

This research entitled "The Concept Reformulation of Tax Filling Report (Tax Filling Report hereinafter referred to as "Surat Pemberitahuan Pajak") may cause State Revenues Losses", is normative legal research with a statutory approach, conceptual approach and case approach. This research is focused on legal issues examining the concept of a Tax Filling Report whose contents are incorrect or incomplete, or to attach information whose contents are incorrect and the concept of a Tax Filling Report which contains wrongly applying the provisions of tax regulations and to find the nature of losses in state income as a reduction in state revenue that should have been received as a result of submitting a Tax Filling Report whose contents are incorrect or incomplete, or attaching information whose contents are wrongly applying the provisions of tax regulations.

Proposal for these research on this legal issue are that a Tax Filling Report containing wrongly in applying the provisions of tax regulations which results in reduced state revenue that should be received, whose case is decided through the Tax Court is a violation of administrative provisions, while in the case of submitting a Tax Filling Report whose contents are incorrect or incomplete, or attach information whose contents are incorrect which results in reduced state revenue that should be received, which is decided through the District Court is a violation of criminal provisions and because UUKUP does not clearly explain the nature of state losses, it is recommended to regulators need to improve UUKUP in order to use the narrative of reduced state revenues that should be received instead of using the narrative of state revenue losses considering that the state is not a profit-oriented entity so that it does not recognize profit or loss and the taxes that are deposited into the state treasury are basically public money.

Keywords: Tax Filling Report, administrative provisions, criminal provisions, reducing state revenues that should be received

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Reformulasi Konsep Surat Pemberitahuan Pajak Yang Berakibat Kerugian Pendapatan Negara”, merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan hukum yang mengkaji tentang konsep Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar dan konsep Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya salah menerapkan ketentuan peraturan perpajakan serta untuk mengetahui sifat kerugian pendapatan Negara sebagai berkurangnya penerimaan Negara yang seharusnya diterima sebagai akibat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya salah menerapkan ketentuan peraturan perpajakan.

Usulan penelitian atas permasalahan hukum ini adalah bahwa Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya salah atau keliru menerapkan ketentuan peraturan perpajakan yang mengakibatkan berkurangnya uang yang seharusnya diterima Negara yang perkaranya diputuskan melalui Pengadilan Pajak merupakan pelanggaran ketentuan administrasi, sedangkan dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar yang mengakibatkan berkurangnya uang yang seharusnya diterima Negara, yang diputuskan melalui Pengadilan Negeri merupakan pelanggaran ketentuan pidana dan karena UUKUP tidak menjelaskan dengan jelas sifat kerugian negara, disarankan kepada regulator perlu menyempurnakan UUKUP agar menggunakan narasi berkurangnya uang yang seharusnya diterima Negara daripada menggunakan narasi kerugian pendapatan Negara mengingat Negara bukan entitas yang berorientasi untung dan rugi sehingga tidak mengakui laba rugi dan pajak yang disetorkan ke dalam perbendaharaan Negara pada dasarnya adalah uang publik/masyarakat, bukan uang milik Negara.

Kata Kunci: Surat Pemberitahuan Pajak, sanksi administrasi, sanksi pidana, mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima Negara.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ivi
PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR.....	iviv
MOTTO.....	v
PENETAPAN PENGUJI TAHAP I (TERTUTUP).....	vi
PENETAPAN PENGUJI TAHAP II (TERBUKA).....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
SUMMARY	xv
RINGKASAN.....	xxx
<i>SUMMARY</i>	xxxv
<i>ABSTRACT</i>	xxxvi
ABSTRAK.....	xxxvii
DAFTAR ISI.....	xxxviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xliv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xlvi
DAFTAR TABEL.....	xlvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	53
1.3. Tujuan Penelitian.....	53
1.4. Manfaat Penelitian.....	54
1.4.1. Manfaat Teoritis	54
1.4.2. Manfaat Praktis	54
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	55

1.6.	Kerangka Teori Dan Konseptual.....	62
1.6.1.	Konsep Surat Pemberitahuan Pajak Yang Benar.....	62
1.6.1.1.	Jenis Surat Pemberitahuan.....	63
1.6.1.2.	Bentuk Surat Pemberitahuan	64
1.6.1.3.	Isi Surat Pemberitahuan.....	64
1.6.2.	Konsep Rugi.....	67
1.6.3.	Teori Kewenangan.....	70
1.7.	Metode Penelitian Hukum.....	73
1.7.1.	Tipe Penelitian.....	73
1.7.2.	Pendekatan Masalah.....	74
1.7.3.	Sumber Bahan Hukum	76
1.7.4.	Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	78
1.7.5.	Analisa Bahan Hukum.....	79
1.8.	Sistematika Penelitian	80
BAB II KONSEP SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK YANG DAPAT		
	BERAKIBAT KERUGIAN PENDAPATAN NEGARA.....	81
2.1.	Perpajakan	81
2.1.1	Pengertian Pajak	86
2.1.2	Asas Perpajakan.....	91
2.1.3	Fungsi Pajak.....	107
2.2.	Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Sistem Pemungutan Pajak	109
2.2.1.	Hak Wajib Pajak	113
2.2.1.1.	Hak Wajib Pajak Terhadap Pajak Pusat	114
2.2.1.2.	Hak Wajib Pajak Terhadap Pajak Daerah	117
2.2.1.3.	Analisa dan Teori Hak Wajib Pajak	119
2.2.2.	Kewajiban Wajib Pajak	124
2.2.2.1.	Kewajiban Wajib Pajak Yang Tunduk Kepada Pajak Pusat.	126
2.2.2.2.	Kewajiban Wajib Pajak Yang Tunduk Kepada Pajak Daerah	129
2.2.2.3.	Analisa Dan Teori Kewajiban Wajib Pajak.....	130

2.3.	Hubungan Hukum Wajib Pajak, Fiskus Dan Pihak Ketiga.....	134
2.3.1.	Pengertian Subjek Pajak Menurut UUKUP.....	135
2.3.2.	Pengertian Subjek Pajak Menurut UU PPh	137
2.3.2.1.	Subjek Pajak Dalam Negeri.....	140
2.3.2.2.	Subjek Pajak Luar Negeri	141
2.3.2.3.	Bentuk Usaha Tetap.....	142
2.3.2.4.	Subjek Pajak Yang Dikecualikan	143
2.3.3.	Saat Timbulnya Hubungan Hukum	144
2.3.3.1.	Saat Mulainya Dan Berakhirnya Subjek Pajak Dalam Negeri	147
2.3.3.2.	Saat Mulainya Dan Berakhirnya Subjek Pajak Luar Negeri	150
2.3.3.3.	Analisa Dan Teori Hubungan Hukum	150
2.4.	Analisa Dan Teori perencanaan pajak.....	152
2.4.1.	Pengelolaan Pajak/Tax Planning	152
2.4.1.1.	Pengertian Tax Planning/ <i>Tax Management</i>	155
2.4.1.2.	Manfaat Dan Tujuan <i>Tax Planning/Tax Management</i>	158
2.4.1.3.	Bentuk-Bentuk <i>Tax Planning/Tax Management</i>	160
2.4.2.	Penghindaran Pajak Atau <i>Tax Avoidance</i>	167
2.4.3.	Pengelakan Pajak Atau <i>Tax Evasion</i>	168
2.4.4.	Konsep <i>Non-Deductable Expenses</i> Dan <i>Deductable Expenses</i>	170
2.4.5.	Sanksi Tidak/Terlambat Menyampaikan Surat Pemberitahuan.....	172
2.6.	Perlindungan Hukum Akibat Surat Pemberitahuan Yang Salah Atau Keliru Penerapan Ketentuan Pajak.....	175
2.6.1.	Upaya Keberatan.....	177
2.6.2.	Upaya Hukum Banding	179
2.6.3.	Upaya Hukum Peninjauan Kembali	181
2.6.4.	Gugatan.....	182
	BAB III KONSEP KERUGIAN PENDAPATAN NEGARA.....	140
3.1.	Konsep Kerugian Pendapatan Negara.....	140
3.2.	Konsep Pendapatan Negara.....	141

3.3.	Konsep Keuangan Negara	144
3.3.1.	Penerimaan Negara Meliputi:	146
3.3.2.	Pengeluaran Negara	152
3.4.	Kewenangan Menentukan Kerugian Pendapatan Negara	155
3.4.1.	Kewenangan Dan Wewenang.....	156
3.4.2.	Pemberian Wewenang	157
3.5.	Kewenangan Direktur Kementerian Keuangan.....	159
3.5.1.	Tugas Dan Wewenang Direktur Jenderal Anggaran	161
3.5.2.	Tugas Dan Wewenang Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	163
3.5.3.	Tugas Dan Fungsi Direktur Jenderal Pajak	164
3.5.4.	Tugas Dan Wewenang Direktur Jenderal Bea dan Cukai.....	165
3.5.5.	Tugas Dan Wewenang Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko	166
3.5.6.	Tugas Dan Wewenang Direktur Jenderal Perbendaharaan	167
3.5.7.	Tugas Dan Wewenang Direktur Jenderal Kekayaan Negara.....	168
3.6.	<i>Ratio Decidendi</i> Dalam Kasus-Kasus Penyampaian Surat Pemberitahuan Di Bidang Perpajakan Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara.....	169
3.6.1.	Perkara Putusan Pengadilan Pajak Terkait Pelanggaran Hukum Pajak Yang Dikenai Sanksi Administratif.....	169
3.6.1.1.	Analisa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116664.15/ 2014/PP/M.XB Tahun 2019 Tanggal 12 September 2018 Tentang Koreksi Atas Kredit Pajak PPh Pasal 23	169
3.6.1.2.	Analisa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 099243.15/ 2012/PP/M.IB Tahun 2018 Tentang Koreksi Positif Terbanding Atas Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012/92 Atas Pokok Sengketa Sebagai Beriku	176
3.6.2.	Perkara Putusan Pengadilan Terkait Pelanggaran Hukum Pajak Yang Dikenai Sanksi Pidana.....	182
3.6.2.1.	Analisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor	

100/Pid.Sus/2016/PN. JKT. UTR Tanggal 28 Maret 2016, ...	192
3.6.3. Perbandingan Implementasi Pidana Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Di Negara-Negara Lain. (Singapura Dan Belanda)	194
3.6.3.1. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Pajak Di Singapura	194
3.6.3.2. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Pajak Di Belanda	200
3.7. <i>Ius Contituendum</i> Konsep Surat Pemberitahuan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Pendapatan Negara.	204
3.7.1. Konsep Surat Pemberitahuan Yang Isinya Salah Atau Keliru Atau Tidak Lengkap Yang Dikenai Sanksi Administrasi	204
3.7.2. Konsep Surat Pemberitahuan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Atau Melampirkan Keterangan Yang Tidak Benar Yang Dikenai Sanksi Pidana.	205
3.7.3. Konsep Konsep Kerugian Pada Pendapatan Negara Di Bidang Perpajakan.....	207
3.8. Aspek pengawasan Di Bidang Perpajakan Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Hukum Pajak.	208
3.8.1. Pembatasan Kewenangan Dan Sengketa Kewenangan	208
3.8.1.1. Pembatasan Kewenangan	208
3.8.1.2. Sengketa Kewenangan.....	209
3.8.2. Fungsi Pencegahan	210
3.8.2.1. Pengawasan	210
3.8.2.2. Pengusutan	212
3.8.2.3. Penyidikan	213
3.8.2.4. <i>Eksekusi Riil/ Administrative Enforcement/Bestuursdwang...</i>	214
3.8.3. Penyelesaian Sengketa Pajak	215
3.8.3.1. Pemeriksaan Pajak.....	218

3.8.3.2. Sengketa Pajak.....	223
BAB IV PENUTUP.....	228
4.1. Kesimpulan.....	228
4.2. Saran.....	229
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123).

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1951)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tata Cara Pemeriksaan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2184 K/Pid.Sus/2015 tanggal 03 November 2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1933 K/Pid.Sus/2015 tanggal 22 Maret 2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid.Sus/2016 tanggal 06 Oktober 2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN. JKT. UTR tanggal 28 Maret 2016

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 099243.15/ 2012/PP/M.IB Tahun 2018 tentang koreksi positif Terbanding atas Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116664.15/2014/PP/M.XB Tahun 2019 tanggal 12 september 2018 tentang koreksi atas Kredit Pajak PPh Pasal 23

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002345.99/ 2020/ PP /M.XB Tahun 2020 tentang Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Formulasi Tindak Pidana di bidang perpajakan di negara Indonesia dan negara Singapura	194
Tabel 3.2. Perbandingan Formulasi Tindak Pidana di bidang perpajakan di negara Indonesia dan negara Belanda	199